

Daninteldam XII/Tpr gagalkan penyelundupan 11 kilogram sabu dari Malaysia



Sumber Gambar://Kalbar.antaraneews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Personel Deninteldam XII/Tpr berhasil menggagalkan penyelundupan barang yang diduga kuat berupa narkotika jenis sabu seberat 11 Kilogram asal Malaysia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di areal perkebunan PT Ledo Lestari, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.

"Barang haram yang diduga sabu diperkirakan seberat 11 Kilogram tersebut berhasil diamankan dari seorang kurir inisial LRS (40) asal Nusa Tenggara Timur yang sehari-hari bekerja di Camp Rimbunan Hijau Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit, Kampung Selampi, Lundu, Serawak Malaysia," kata Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, Kolonel Inf Ade Rizal Muharram di Pontianak, Sabtu.

Ade Rizal mengatakan, informasi yang didapat dari Dandeninteldam XII/Tpr Letkol INF Abu Hanifah menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat, bahwa akan ada pengiriman sabu lewat jalur tikus di wilayah Desa Semunying Jaya.

"Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Dandenintel selaku Dansatgas SGI dengan mengerahkan personel gabungan dari Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satgas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr," tuturnya.

Menurut Kapendam, setelah melaksanakan observasi selama dua hari akhirnya personel Kodam XII/Tpr berhasil mendapati pelaku LRS yang akan masuk ke wilayah Indonesia dari

areal PT Rimbunan (Malaysia). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai SOP oleh Tim terhadap identitas dan barang bawaan.

"Saat diperiksa ditemukan 10 paket dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan Fragile warna merah yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 11,008 Gram. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan dan sedang dilakukan koordinasi dengan pihak BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk proses hukum selanjutnya," jelas Kapendam.

Kapendam mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan salah bukti bahwa Kodam XII/Tpr komitmen menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

"Sampai dengan saat ini Kodam XII/Tpr komitmen membantu Polri dan BNN dalam upaya pemberantasan Narkoba. Ini juga upaya kita untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika," tutup Kolonel Ade Rizal Muharram.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/553935/daninteldam-xii-tpr-gagalkan-penyelundupan-11-kilogram-sabu-dari-malaysia>
2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/10/29/intelijen-tni-gagalkan-penyelundupan-11-kg-paket-diduga-sabu-di-perbatasan-ri-malaysia>
3. <https://kumparan.com/hipontianak/tni-ad-gagalkan-upaya-penyelundupan-11-kg-sabu-di-perbatasan-malaysia-21TOP7NAVBO>

Catatan Berita:

A. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

3. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

4. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.

5. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi :

- a. menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;
- b. mencegah pelanggaran wilayah perbatasan;
- c. mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

6. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui :

- a. kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas;
- b. pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan
- c. patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara.

7. Pasal 9, menyatakan bahwa:

Satuan dan personel pasukan pengamanan wilayah perbatasan ditentukan oleh Panglima TNI.

B. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Lainnya, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Pasal 15, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan aksi bidang pemberantasan meliputi:

- a. pengumpulan dan pertukaran informasi terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika antara instansi penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri;
- b. pengumpulan dan pertukaran informasi terkait tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika antara instansi penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri;
- c. mengefektifkan intelijen narkotika;
- d. modernisasi alat pendukung operasi narkotika dan prekursor narkotika serta penguatan unit anjing pelacak;
- e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika;
- f. pemetaan dan pemusnahan ladang Ganja;
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika;
- h. pengawasan prekursor narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri;

- i. Pembentukan pos interdiksi terpadu di pintu masuk wilayah Indonesia dengan instansi terkait, termasuk dalam hal pengawasan serta penerapan system interdiksi terpadu;*
- j. operasi bersama untuk memberantas peredaran gelap narkoba;*
- k. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal atau berkaitan dari tindak pidana narkoba;*
- l. berkoordinasi dengan penyedia jasa keuangan dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka Upaya penelusuran aset tersangka yang diduga pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba;*
- m. melakukan koordinasi hasil analisis transaksi keuangan terkait tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;*
- n. turut serta dan mendukung hasil penyesuaian penilaian resiko sektoral terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal atau berkaitan dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;*
- o. berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait pembentukan rumah tahanan narkoba;*
- p. pembentukan tim pengawas Lapas khusus narkoba;*

4. Pasal 16, menyatakan bahwa:

Mengefektifkan intelijen narkoba meliputi tindakan;

- a. peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari dalam negeri; dan*
- b. penangkapan daftar pencarian orang.*

5. Pasal 17, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pengawasan prekursor narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri meliputi:

- 1) importasi;*
- 2) distribusi sampai dengan end user; dan*
- 3) pelaksanaan ekspor prekursor narkoba dan pelabuhan tujuan.*

b. Pengiriman pre-export notification oleh negara pengekspor memuat :

- 1) identitas importir dan eksportir;*
- 2) nama dan jumlah prekursor yang di impor maupun di ekspor; dan*
- 3) batas waktu respon.*